



Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong

Gustini¹⁾; Azuwandri²⁾; Salehan³⁾); M Bima Eka Putra⁴⁾

¹⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi , Bengkulu

Email: ¹⁾ stia.gustini@yahoo.com ; ²⁾ azuwandri24@gmail.com ; ⁴⁾ bimabengkulu16@gmail.com

How to Cite :

Gustini, G., Azuwandri, A., Salehan, S. Putra, M.B.E., (2023). Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Rejang Lebong. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2).doi:<https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2>

ARTICLE HISTORY

Received [17 Juni 2023]

Revised [20 Juli 2023]

Accepted [30 Juli 2023]

KEYWORDS

Local Government, IMB
Retribution, Regional
Original Revenue

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah dari pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong. Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian deskriptif dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode analisis yang digunakan regresi linier sederhana, korelasi sederhana, dan diterminasi. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong cukup baik. Dengan kecenderungan realisasi penerimaan mengalami kenaikan tiap tahunnya, dengan tingkat rata-rata 1,16 %. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pengaruh Retribusi IMB terhadap pencapaian target PAD adalah positif. Nilai korelasi menunjukkan keeratan hubungan retribusi IMB terhadap pencapaian target PAD adalah sedang. Hasil pengujian diterminasi adalah retribusi IMB berpengaruh terhadap pencapaian target PAD sebesar 35%. Hasil uji hipotesis didapat bahwa retribusi IMB tidak signifikan mempengaruhi pencapaian target PAD, hal ini disebabkan karena target dan realisasi retribusi IMB memang masih kecil dan secara statistik belum menunjukkan adanya pengaruh yang jelas.

ABSTRACT

Regional Own Revenue is part of regional revenue sources which can be freely used by each region to organize regional government and development. Regional levies are local revenues from payments for services or the granting of certain special permits granted by the local government. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of building permit fees (IMB) on local revenue (PAD) in Rejang Lebong Regency. In this writing, the type of research used is descriptive research and the data collection method used is documentation. The analytical method used is simple linear regression, simple correlation, and termination. The results of this study are that the effect of building permit fees (IMB) on local revenue (PAD) in Rejang Lebong Regency is quite good. With the tendency of revenue realization to increase every year, with an average rate of 1.16%. The regression results show that the effect of IMB levies on achieving the PAD target is positive. The correlation value indicates the close relationship

between the IMB levy and the achievement of the PAD target is moderate. The result of the termination test is that the IMB levy affects the achievement of the PAD target of 35%. The results of the hypothesis test show that the IMB levy does not significantly affect the achievement of the PAD target, this is because the target and realization of the IMB levy are still small and statistically have not shown a clear influence.

PENDAHULUAN

Secara umum pembangunan diartikan sebagai suatu proses terencana dari situasi nasional ke situasi nasional yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan merupakan suatu konsep yang dinamis sebab selalu sesuai dengan kondisi kerangka sistem sosial yang menyertainya. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan seimbang, selaras dan selalu menunjang suatu bidang dengan bidang yang lainnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara semua bidang.

Sejak diberlakukannya tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan daerah-daerah tingkat II yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa menunggu subsidi dari Pemerintah Pusat, karena adanya peralihan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pembangunan di daerah terutama ditunjukkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dengan memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Pemerintah bertekad untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah baik dalam aspek administrasi pemerintahan maupun dalam aspek pengelolaan program pembangunan lembaga-lembaga pemerintahan dan pelaku-pelaku pembangunan daerah. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Mengenai Pemerintah Daerah diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam BAB VI yang terdiri dari Pasal 18A dan Pasal 18B dimana dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan : "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantu".

Dengan demikian pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahannya sendiri dan menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat. Selain itu juga pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan disetiap daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia dimasing-masing daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada otonomi nyata dan bertanggung jawab, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Peran otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab ini diharapkan mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah dituntut lebih aktif dalam mengelola dana yang dikuasai secara aktif dan efisien.

Salah satu kriteria paling penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain faktor keuangan merupakan faktor Essensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Berbagai sumber penerimaan pemerintah terus digali dan diupayakan guna menunjang pembangunan. Dengan adanya sumber penerimaan, pemerintah daerah dapat menyusun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melaksanakan pembangunan berdasarkan prioritas sesuai tujuan yang akan dicapai.

Kemandirian keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Kemampuan tersebut merupakan penggalian dan pemobilisasian sumber-sumber pendapatan daerah.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di dalamnya menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a.Pajak Daerah
- b.Retribusi Daerah
- c.Bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD)
- d.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Dana perimbangan, yaitu terdiri dari :

- a.Dana bagi hasil
- b.Dana alokasi umum
- c.Dana alokasi khusus

3.Pinjaman daerah

4.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sebagai salah satu bentuk dari sumber penerimaan daerah adalah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan di daerah terutama ditunjukkan untuk meningkatkan taraf kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai daerah otonom.

Melihat lebih jauh tentang salah satu sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak hanya itu dapat kita ketahui bahwa ada beberapa komponen dalam unsur penerimaan daerah. Khususnya dalam hal ini seperti yang terdapat pada tabel berikut, yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2012 - 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

NO	TAHUN	IMB	PAD
1	2012	Rp 235,000,000	Rp 9,135,143,564
2	2013	Rp 200,000,000	Rp 16,299,718,060
3	2014	Rp 100,000,000	Rp 12,479,867,100
4	2015	Rp 100,000,000	Rp 12,818,927,202
5	2016	Rp 151,675,486	Rp 16,672,954,550
6	2017	Rp 300,000,000	Rp 18,181,328,512
7	2018	Rp 250,000,000	Rp 27,129,370,797
8	2019	Rp 340,000,000	Rp 30,126,525,431
9	2020	Rp 200,000,000	Rp 33,578,120,471
10	2021	Rp 500,000,000	Rp 50,217,203,425

Dapat dilihat dari table 1 di atas, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rejang Lebong dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Semula pada tahun 2012 target pencapaian sebesar Rp. 235.000.000,- semakin meningkat tiap Tahunnya hingga Tahun 2021 menjadi sebesar Rp.

500.000.000,- dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar Rp. 9.135.143.564,- menjadi sebesar Rp. 50.217.203.425, pada tahun anggaran 2021.

Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksud agar didisain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sehingga setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan dan menuntut peraturan perundang-undangan atas bangunannya tersebut diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Izin Mendirikan Bangunan sebagai sumber daya yang berpotensi memberikan pemasukan keuangan daerah mempunyai arti strategis khususnya bagi Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dikarenakan bahwa penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan seharusnya terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan fisik baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Selain itu peningkatan jumlah bangunan tempat tinggal dan usaha yang belum memiliki izin mendirikan bangunan di kabupaten Rejang Lebong masih banyak. Berdasarkan data pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong masih ada 50 ribu bangunan yang masih belum memiliki izin mendirikan bangunan dan belum maksimalnya kesadaran dalam membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berarti retribusi izin mendirikan bangunan masih sangat potensial dalam penyumbang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan merupakan iuran yang sangat penting untuk menentukan kelangsungan hidup dan kemajuan suatu perusahaan. Pencapaian pendapatan yang optimal tidak berjalan dengan sendirinya, melainkan dari aktivitas atau kegiatan perusahaan dalam mengelola usahanya.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAP No. 71 tahun 2010 mengemukakan bahwa pendapatan adalah : "Semua penerimaan rekening kas umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang berasal dari kontribusi pemasaran modal".

Selanjutnya pendapatan merupakan : Arus masuk dan peningkatan nilai aktiva suatu perusahaan atau pengurangan kewajiban yang berasal dari aktivitas utama atau inti perusahaan yang masih berlangsung (Harahap, 2004:87).

Sedangkan menurut Baridwan (2001:65), Pendapatan ialah : Aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu usaha selama suatu periode tertentu. Dari definisi diatas dapat disimpulkan tentang pengertian pendapatan adalah : Pertambahan aktiva atau pengurangan kewajiban dalam suatu periode, tetapi bukan karena aktiva yang disebabkan penambahan atau hutang maupun koreksi rugi laba tahun lalu. Pada umumnya pendapatan dikaitkan dengan prosedur akuntansi tertentu, jenis perubahan nilai tertentu dan kaidah implisit atau diasumsikan untuk menetapkan kapan pendapatan harus dilaporkan.

Bagi suatu pemerintahan daerah pendapatan merupakan penerimaan harta-harta (aktiva) yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan sumber-sumber penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam wilayah administratif masing – masing selama periode satu tahun. Sumber – sumber keuangan daerah, adalah sebagai berikut :

- 1.Penerimaan Asli Daerah (PAD)
- 2.Bagi hasil pajak dan non pajak
- 3.Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
- 4.Pinjaman daerah
- 5.Sisa lebih anggaran tahun lalu
- 6.Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Setelah adanya otonomi daerah, sumber-sumber pendapatan daerah ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah, antara lain Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - c. Bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD)
 - d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan, yaitu terdiri dari :
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu perbedaan yang sangat signifikan diantara UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai sumber-sumber pendapatan daerah adalah, bahwa ketentuan lama menyebutkan adanya bantuan pusat kepada daerah baik Propinsi dan daerah Kabupaten maupun Kotamadya melalui kebijakan dana Instruksi Presiden (Inpres) dan subsidi daerah otonom serta Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sedangkan ketentuan dalam undang-undang tentang otonomi daerah yang baru, bantuan pusat dihapus dan digantikan dengan dana perimbangan yang intinya bahwa daerah otonom yang menerima dana perimbangan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menggunakannya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah "Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan PERDA yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain hasil penjualan aset tetap daerah jasa dan giro.

Retribusi Daerah

Lebih lanjut membicarakan retribusi dalam hal ini dikarenakan topic yang terkait dalam kajian ini adalah mengenai retribusi daerah. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah

ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah.

Tujuan Retribusi Daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah :

- a. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- b. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa dan diberikan secara langsung kepada masyarakat.

Retribusi daerah dalam pelaksanaannya memiliki dua sifat, sifat tersebut yaitu :

- a. Retribusi yang sifatnya umum, yaitu pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang masuk kedalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi.
- b. Retribusi yang punggutnya bertujuan, yaitu retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran.

Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. (Prakoso, 2005 : 417). Untuk menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, maka retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. (Prakoso, 2003 :129).

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

1. Subjek Retribusi Jasa Umum

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.

2. Objek Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

3. Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis dari retribusi jasa umum dapat disebutkan sebagai berikut, antara lain :

- a. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
- b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- c. Retribusi pelayanan pasar.
- d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- e. Retribusi pelayanan kesehatan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

1. Subjek Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

2. Objek Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

3. Jenis Retribusi Jasa Usaha

Adapun jenis retribusi jasa usaha dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir / pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi khusus tempat parkir
- f. Retribusi tempat penginapan / Villa
- g. Retribusi rumah pemotongan hewan
- h. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dll.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

1. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

2. Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Adapun jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan didasarkan juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Dimana prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada

tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegahan hukum, piñata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penataan tarif secara berkala dan berjangka waktu, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal ini orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan dapat memainkan peran penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan dalam memberikan isyarat yang perlu sumber daya untuk pemasok mengenai dasar produksi pelayanan tersebut. Selain itu, penerimaan dari pungutan adalah sumber daya untuk menaikan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Karena itu, harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan disesuaikan sehingga penawaran dapat selaras. Tetapi, memunggut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat "pribadi" dengan kata lain untuk barang dan layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar.

Sebaliknya barang "masyarakat" bermanfaat untuk semua orang terlepas dari beberapa mereka membayar. Dalam kenyataan, perbedaan antara barang pribadi dan barang masyarakat tidak terlalu jelas. Terutama karena ada 'dampak atas pihak luar" (eksternalitas), artinya konsumsi seseorang dapat menimbulkan manfaat (atau kerugian) orang lain atau masyarakat. Contohnya adalah layanan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menyajikan data hasil observasi yang dipaparkan secara sistematis dan fluktual sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, dengan cara mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti secara sistematis sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan (Sukmadinata, 2006 : 72). Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data dengan maksud agar data yang diperlukan dalam

Analisis Regresi Liniear Sederhana

Penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan analisa regresi liniear sederhana. Analisa regresi linier bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) disebut (X) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut (Y) dengan rumus :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksi

a = Harga Y ketika X=0 (konstanta)

b = Variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen

X= Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Keterangan :

X = Variabel Independen (yaitu Retribusi IMB)

Y = Variabel Dipenden (yaitu PAD)

a = Konstanta

b = Koefisien arah regresi linear

(Sugiyono, 2015 : 261)

Analisis Korelasi Sederhana

Penganalisa data selanjutnya dengan analisa korelasi, yaitu untuk melihat tingkat keeratan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, dengan menggunakan koefisien korelasi sederhana (r), dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah Data

X = IMB

Y = PAD

(Sugiyono, 2015 : 261)

Analisis Determinasi

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), dengan rumus :

$$d = r^2 \times 100\%$$

Nilai d dinyatakan dalam prosentase dengan batas-batas dari koefisien determinasi dinyatakan $0 \leq r^2 \leq 1$

(Sugiyono, 2015 : 261)

Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan uji t , untuk menentukan bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak, dengan rumus:


$$t_{\text{hitung}} = \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

(Sugiyono, 2015 : 261)

Pada tingkat kepercayaan 95%, $\alpha/2 = 0,025$ dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} < t_{table}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya Retribusi IMB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Pemda Kabupaten Rejang Lebong.
- Jika $t_{hitung} > t_{table}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Retribusi IMB memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Pemda Rejang Lebong.

Gambar 1 Kurva Pengujian Dua Sisi dengan Tingkat Kepercayaan 95%



HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier sederhana merupakan suatu metode dengan cara mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud yaitu untuk mendeskripsikan analisis kontribusi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap kontribusi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Pemda Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini sebagai pendukung analisis kuantitatif. Penelitian ini menganalisis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Kontribusi Pencapaian Target PAD di Pemda Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 20121 yang diolah dengan tabel penolong.

Dari hasil Regresi Linier , parameter Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Y adalah positif, yaitu $Y = 27,156 + 101,734 X$ yang akan menunjukkan bahwa apabila penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) naik atau bertambah 1 rupiah, maka akan mengakibatkan naiknya penerimaan PAD sebesar 128,89 Rupiah, hasil regresi dengan asumsi variabel yang lainya tetap (Ceteris Paribus)

Analisis koreasi sederhana yaitu untuk melihat tingkat keberatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, dengan menggunakan koefisien korelasi (r). Nilai tingkat keeratan harus mendekati angka 1, dengan artian bahwa semakin mendekati angka 1 maka semakin erat hubungannya. Variabel - variabel yang diteliti adalah variabel bebas (X) yaitu prestasi IMB, dan variabel terikat (Y) yaitu PAD.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ada korelasi sebesar 0,59 antara retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai korelasi menunjukkan keeratan hubungan retribusi IMB terhadap pencapaian target PAD. Berdasarkan interval koefisien, maka tingkat hubungannya sedang yaitu 0,40 - 0,599. Hal ini berarti bahwa semakin besar retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka akan semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Analisis Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas (X) yaitu pengurusan IMB dengan variabel terikat (Y) yaitu PAD, Nilai (d) dinyatakan dalam presentase dengan batas-batas dari koefisien determinasi dinyatakan $0 \leq r^2 \leq 1$.

Hasil perhitungan determinasi menunjukkan bahwa pengurusan IMB hanya mempengaruhi pencapaian target PAD sebesar 35 %. Artinya penerimaan retribusi daerah dari IMB belum maksimal. Salah satu cara untuk meningkatkan pengaruh IMB terhadap PAD adalah dengan menaikkan target retribusi IMB.

Uji hipotesis digunakan thitung untuk menentukan bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak, hasil dari hipotesis menunjukkan bahwa nilai Thitung lebih kecil Ttabel yaitu t Hitung (2,070) < t Tabel (2,306), hal ini menunjukkan bahwa retribusi IMB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian target PAD. Kondisi ini memungkinkan terjadi karena jumlah pos penerimaan retribusi yang terdiri dari beberapa jenis. Artinya menurut uji hipotesis retribusi IMB mempengaruhi pencapaian target PAD.

Jika kita lihat dari jumlah pos retribusi daerah pada laporan pencapaian target PAD Kabupaten Rejang Lebong, mencakup beberapa jenis retribusi dan salah satu didalamnya adalah retribusi IMB. Setiap tahunnya penerimaan IMB ditargetkan sebanyak 100 juta (pada tahun 2014 sampai 2015). Jika diperbandingkan antara persentase target penerimaan pengurusan IMB terhadap pencapaian target PAD, maka IMB hanya menyumbangkan rata-rata 1,2 % selama periode tahun 2015 sampai 2018 (dengan asumsi penerimaan pos PAD tercapai 100 %).

Berdasarkan kenyataan yang ada dan dapat kita lihat dari data laporan penerimaan Daerah di Kabupaten Rejang Lebong prestasi pengurusan IMB terus meningkat mulai dari tahun 2015 hingga 2018 dengan presentasi realisasi penerimaan berkisar antara 82,78 % hingga 144,8 %. Dari data tersebut jelas dapat dikatakan bahwa retribusi IMB mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rejang Lebong.

Ada dua faktor yang menyebabkan hasil uji hipotesis tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara retribusi IMB terhadap pencapaian target PAD di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2012 sampai 2021 yaitu :

1. Jumlah pos penerimaan retribusi yang terdiri dari beberapa jenis.
2. Target penerimaan retribusi IMB masih kecil yaitu berkisar 100 juta pertahun jika dibandingkan dengan pencapaian target PAD sebesar 15 milyar pertahunnya.

Dari uraian pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2021 memiliki pengaruh yang kecil terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemda Kabupaten Rejang Lebong.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2012 – 2021 cukup baik. Dengan kecenderungan realisasi penerimaan mengalami kenaikan tiap tahunnya, dengan tingkat rata-rata 1,16 %.
2. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pengaruh Retribusi IMB terhadap pencapaian target PAD adalah positif yaitu $Y = 27,156 + 101,734 X$. Artinya jika terjadi naik 1 rupiah, maka akan mengakibatkan pertambahan realisasi PAD sebesar 128,89 rupiah. Hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (ceteris paribus).
3. Nilai korelasi menunjukkan keeratan hubungan retribusi IMB terhadap pencapaian target PAD sebesar 0,59. Berdasarkan interval koefisien, maka tingkat hubungannya sedang yaitu 0,40 – 0,599.

4. Sedangkan hasil pengujian determinasi untuk mengetahui keeratan hubungan pengurusan IMB terhadap pencapaian target PAD yaitu $0 \leq 0.35 \leq 1$ Artinya retribusi IMB berpengaruh terhadap pencapaian target PAD sebesar 35%.
5. Hasil uji hipotesis didapat bahwa retribusi IMB tidak signifikan mempengaruhi pencapaian target PAD, hal ini disebabkan karena target dan realisasi retribusi IMB memang masih kecil dan secara statistik belum menunjukkan adanya pengaruh yang jelas.

Saran

1. Realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah cukup baik sehingga harus dipertahankan. Untuk itu dibutuhkan Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar retribusi IMB dan apa pula kerugiannya jika tidak memiliki IMB.
2. Agar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat memiliki kontribusi lebih besar dalam perubahan PAD sebaliknya Pemerintah lebih meningkatkan target pencapaian retribusi IMB.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2001. Intermediate accounting. Edisi Satu Jilid II. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Eti Jupita, 2015. Analisis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinrah (Lakip) Pada Dinas PPKAD Kabupaten Lebong. UNIVED Press. Bengkulu
- Harahap, Syofyan syafri. 2004. Akuntansi Aktiva Tetap. Jakarta. PT. Raja Grafindo. Kaho, Josef Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Jakarta. PT.Grafindo Persada.
- Keputusan Bupati Rejang Lebong. 2004. Keputusan Bupati Nomor 192 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Kabupaten Rejang Lebong.
- Kurniawan, P. 2004. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang. Bayu Media.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat, Th I-NO.4-Juni 2002.
- Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya.
- Nawawi H Hadari, 2011. Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press. Yogyakarta
- Nazir, Moh. 2002. Pengertian Hipotesis. Jakarta. Gramedia
- Nazir, Moh, 2006 Metodologi Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Pemda Rejang Lebong (Berbagai Tahun). Laporan Realisasi Pendapatan daerah. Kabupaten Rejang Lebong.
- Perbup Rejang lebong. 2008. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Rejang Lebong.
- Perda Nomor 32. 2011. Tentang Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Pemerintah Daerah. Kabupaten Rejang Lebong.
- Perda Nomor 3. 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah. Kabupaten Rejang Lebong.
- Prakoso Kesit Bambang. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. UII Press. Yogyakarta.
- Riduwan, 2005. Metode dan teknik Penyusunan Tesis. Alfabeta. Bandung
- Shandika, P. 2009. Analisa Program Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pencapaian Target PAD di Kabupaten Rejang Lebong. STIA Press. Bengkulu
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
- Sukmadinata. 2006. Penelitian Deskriptif. Mandar Maju. Bandung
- Sutopo. HB. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. UNS Press. Surakarta
- Undang Undang No. 34. 2001. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah. Jakarta.